



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum :

Anak

Nama Lengkap : **KUMBANG BIN BUJANG**
Tempat Lahir : Jambi
Umur / Tanggal lahir : 17 Tahun / 22 Februari 2005
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan / Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lorong Keluarga RT. 45 Kelurahan
Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah
Kota Jambi.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat).

Anak **KUMBANG BIN BUJANG** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2022 s/d tanggal 14 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2022 s/d tanggal 22 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2022 s/d tanggal 24 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 s/d tanggal 2 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2022 s/d tanggal 17 Juni 2022;

Anak Berhadapan Dengan Hukum didampingi oleh Penasihat Hukum Anak yang bernama Dania Yesiani,S.H., M.H., dan Yeprian Saputra,S.H., Advokat dari LBH Pena Keadilan berdasarkan surat Kuasa tertanggal 10 Mei 2022 ;

Anak Berhadapan Dengan Hukum didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua / wali / orangtua asuh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jambi Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak Berhadapan Dengan Hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak pelaku **KUMBANG BIN BUJANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke 3 KUHP.
2. Menghukum anak pelaku **KUMBANG BIN BUJANG** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama anak pelaku dalam tahanan sementara dengan perintah agar anak pelaku tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan No. : K- 03803205 an. ANDI TENRI NOLA dari identitas kendaraan berupa 1 (satu) unit SPM merk Honda Scoopy tahun 2014 warna merah krem dengan No. Pol. BH 5018 YN, No. Ka : MH1JFG111EK215962, No. Mesin : JFG1E-1214491;
 - 1 (satu) lembar STNK dari identitas kendaraan berupa 1 (satu) unit SPM merk Honda Scoopy tahun 2014 warna merah krem dengan No. Pol. BH 5018 YN, No. Ka : MH1JFG111EK215962, No. Mesin : JFG1E-1214491.
 - 1 (satu) unit SPM R2 merk Honda Scoopy tahun 2014 warna merah krem tanpa menggunakan plat nomor Polisi, No. Ka : MH1JFG111EK215962, No. Mesin : JFG1E-1214491 an. ANDI TENRI NOLA beserta kuncinya yang mana gagang kunci tersebut berwarna hitam bertuliskan HONDA;

Dikembalikan kepada saksi ANDI TENRI NOLA :
4. Menetapkan agar anak pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb



Setelah mendengar pembelaan Para Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sering-an-ringannya bagi ABH **KUMBANG BIN BUJANG**;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak Berhadapan Dengan Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat hukum Anak Berhadapan Dengan Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Anak :

-----Bahwa anak pelaku **KUMBANG BIN BUJANG** pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2022 bertempat di rumah saksi Suwoto di Jalan Lingkar Selatan II Lorong Mustika RT. 24 Nomor 32 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya"**. Perbuatan tersebut anak pelaku lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB, anak pelaku pulang dari sholat magrib dan melintasi rumah saksi Suwoto di Jalan Lingkar Selatan II Lorong Mustika RT. 24 Nomor 32 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi mengecek garasi saksi Suwoto yang tidak terkunci dan melihat ada 3 (Tiga) unit sepeda motor dengan semua kunci sepeda motor tersebut tergantung di Swiss Kontak sepeda motor. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB anak pelaku kembali menuju rumah saksi Suwoto dan membuka garasi rumah saksi Suwoto dan langsung menuju kearah sepeda motor Scoopy yang letaknya disebelah kanan pintu garasi dan mendorongnya keluar dari garasi dengan kunci sepeda motor masih tergantung di Swiss Kontak. Bahwa selanjutnya anak pelaku tanpa seizin dari saksi Andi Tenri Nola membawa 1 (satu) unit SPM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol BH 5018 YN Noka : JFG111EK215962 Nosin : JFG1E1214491 tahun 2014 STNK An. Andi Tenri Nola dan disembunyikan di pohon pisang tidak jauh dari rumah anak pelaku untuk dijual keesokan harinya.

Bahwa akibat perbuatan anak pelaku, saksi Andi Tenri Nola mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.--Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. **SUWOTO BIN SARPAN**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya dalam BAP dibacakan dan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa peristiwa pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Lingkar Selatan II Lorong Mustika RT. 24 Nomor 32 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi;
 - Bahwa pelaku anak melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB, anak pelaku pulang dari sholat magrib dan melintasi rumah saksi Suwoto di Jalan Lingkar Selatan II Lorong Mustika RT. 24 Nomor 32 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi mengecek garasi saksi Suwoto yang tidak terkunci dan melihat ada 3 (Tiga) unit sepeda motor dengan semua kunci sepeda motor tersebut tergantung di Swiss Kontak sepeda motor. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB anak pelaku kembali menuju rumah saksi Suwoto dan membuka garasi rumah saksi Suwoto dan langsung menuju kearah sepeda motor Scoopy yang letaknya disebelah kanan pintu garasi dan mendorongnya keluar dari garasi dengan kunci sepeda motor masih tergantung di Swiss Kontak. Bahwa selanjutnya anak pelaku tanpa seizin dari saksi Andi Tenri Nola membawa 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol BH 5018 YN Noka : JFG111EK215962 Nosin : JFG1E1214491 tahun 2014 STNK An. Andi Tenri Nola dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan di pohon pisang tidak jauh dari rumah anak pelaku untuk dijual keesokan harinya;

- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku, saksi Andi Tenri Nola mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);

Atas keterangan tersebut anak pelaku tidak keberatan;

2. Saksi ANDI TENNRI NOLA BINTI ANDI MANSYUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa peristiwa pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Lingkar Selatan II Lorong Mustika RT. 24 Nomor 32 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi;
- Bahwa saksi menerangkan pelaku anak melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB, anak pelaku pulang dari sholat magrib dan melintasi rumah saksi Suwoto di Jalan Lingkar Selatan II Lorong Mustika RT. 24 Nomor 32 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi mengecek garasi saksi Suwoto yang tidak terkunci dan melihat ada 3 (Tiga) unit sepeda motor dengan semua kunci sepeda motor tersebut tergantung di Swiss Kontak sepeda motor. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB anak pelaku kembali menuju rumah saksi Suwoto dan membuka garasi rumah saksi Suwoto dan langsung menuju kearah sepeda motor Scoopy yang letaknya disebelah kanan pintu garasi dan mendorongnya keluar dari garasi dengan kunci sepeda motor masih tergantung di Swiss Kontak. Bahwa selanjutnya anak pelaku tanpa seizin dari saksi Andi Tenri Nola membawa 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol BH 5018 YN Noka : JFG111EK215962 Nosin : JFG1E1214491 tahun 2014 STNK An. Andi Tenri Nola dan disembunyikan di pohon pisang tidak jauh dari rumah anak pelaku untuk dijual keesokan harinya;
- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku, saksi Andi Tenri Nola mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Atas keterangan tersebut pelaku anak tidak keberatan.

3. Saksi FIRNANDO KURNIAWAN Bin MAHMUD, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa peristiwa pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Lingkar Selatan II Lorong Mustika RT. 24 Nomor 32 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi;
- Bahwa pelaku anak melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB, anak pelaku pulang dari sholat magrib dan melintasi rumah saksi Suwoto di Jalan Lingkar Selatan II Lorong Mustika RT. 24 Nomor 32 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi mengecek garasi saksi Suwoto yang tidak terkunci dan melihat ada 3 (Tiga) unit sepeda motor dengan semua kunci sepeda motor tersebut tergantung di Swiss Kontak sepeda motor. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB anak pelaku kembali menuju rumah saksi Suwoto dan membuka garasi rumah saksi Suwoto dan langsung menuju kearah sepeda motor Scoopy yang letaknya disebelah kanan pintu garasi dan mendorongnya keluar dari garasi dengan kunci sepeda motor masih tergantung di Swiss Kontak. Bahwa selanjutnya anak pelaku tanpa seizin dari saksi Andi Tenri Nola membawa 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol BH 5018 YN Noka : JFG111EK215962 Nosin : JFG1E1214491 tahun 2014 STNK An. Andi Tenri Nola dan disembunyikan di pohon pisang tidak jauh dari rumah anak pelaku untuk dijual keesokan harinya;
- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku, saksi Andi Tenri Nola mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Atas keterangan tersebut pelaku anak tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum **KUMBANG BIN BUJANG** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak dalam keadaan sehat;
- Bahwa anak melakukan pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Lingkar Selatan II Lorong Mustika RT. 24 Nomor 32 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB, anak pelaku pulang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sholat magrib dan melintasi rumah saksi Suwoto di Jalan Lingkar Selatan II Lorong Mustika RT. 24 Nomor 32 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi mengecek garasi saksi Suwoto yang tidak terkunci dan melihat ada 3 (Tiga) unit sepeda motor dengan semua kunci sepeda motor tersebut tergantung di Swiss Kontak sepeda motor. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB anak pelaku kembali menuju rumah saksi Suwoto dan membuka garasi rumah saksi Suwoto dan langsung menuju kearah sepeda motor Scoopy yang letaknya disebelah kanan pintu garasi dan mendorongnya keluar dari garasi dengan kunci sepeda motor masih tergantung di Swiss Kontak. Bahwa selanjutnya anak pelaku tanpa seizin dari saksi Andi Tenri Nola membawa 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol BH 5018 YN Noka : JFG111EK215962 Nosin : JFG1E1214491 tahun 2014 STNK An. Andi Tenri Nola dan disembunyikan di pohon pisang tidak jauh dari rumah anak pelaku untuk dijual keesokan harinya

- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku, saksi Andi Tenri Nola mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua / wali dari Anak Berhadapan Dengan Hukum yang pada pokoknya menerangkan bahwa masih berkeinginan untuk membina anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan No. : K- 03803205 an. ANDI TENRI NOLA dari identitas kendaraan berupa 1 (satu) unit SPM merk Honda Scoopy tahun 2014 warna merah krem dengan No. Pol. BH 5018 YN, No. Ka : MH1JFG111EK215962, No. Mesin : JFG1E-1214491
2. 1 (satu) lembar STNK dari identitas kendaraan berupa 1 (satu) unit SPM merk Honda Scoopy tahun 2014 warna merah krem dengan No. Pol. BH 5018 YN, No. Ka : MH1JFG111EK215962, No. Mesin : JFG1E-1214491.
3. 1 (satu) unit SPM R2 merk Honda Scoopy tahun 2014 warna merah krem tanpa menggunakan plat nomor Polisi, No. Ka : MH1JFG111EK215962, No. Mesin : JFG1E-1214491 an. ANDI

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENRI NOLA beserta kuncinya yang mana gagang kunci tersebut berwarna hitam bertuliskan HONDA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pencurian dengan Kekerasan yang Anak Berhadapan Dengan Hukum lakukan pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2022 bertempat di rumah saksi Suwoto di Jalan Lingkar Selatan II Lorong Mustika RT. 24 Nomor 32 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB, anak pelaku pulang dari sholat magrib dan melintasi rumah saksi Suwoto di Jalan Lingkar Selatan II Lorong Mustika RT. 24 Nomor 32 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi mengecek garasi saksi Suwoto yang tidak terkunci dan melihat ada 3 (Tiga) unit sepeda motor dengan semua kunci sepeda motor tersebut tergantung di Swiss Kontak sepeda motor. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB anak pelaku kembali menuju rumah saksi Suwoto dan membuka garasi rumah saksi Suwoto dan langsung menuju kearah sepeda motor Scoopy yang letaknya disebelah kanan pintu garasi dan mendorongnya keluar dari garasi dengan kunci sepeda motor masih tergantung di Swiss Kontak;
- Bahwa selanjutnya anak pelaku tanpa seizin dari saksi Andi Tenri Nola membawa 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol BH 5018 YN Noka : JFG111EK215962 Nosin : JFG1E1214491 tahun 2014 STNK An. Andi Tenri Nola dan disembunyikan di pohon pisang tidak jauh dari rumah anak pelaku untuk dijual keesokan harinya.
- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku, saksi Andi Tenri Nola mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Berhadapan Dengan Hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ABH telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau term yang sedang berjalan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang padanya dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan adalah Anak Berhadapan Dengan Hukum **KUMBANG BIN BUJANG**. Dimana Anak Berhadapan Dengan Hukum sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berketetapan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa suatu benda atau kebendaan sehingga kebendaan dimaksud berpindah tempat atau ada dalam kekuasaannya maka, perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda yang diambil oleh pelaku sudah berada dalam penguasaan pelaku;

Menimbang ,bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB, anak pelaku pulang dari sholat magrib dan melintasi rumah saksi Suwoto di Jalan Lingkar Selatan II Lorong Mustika RT. 24 Nomor 32 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi Anak Berhadapan Dengan Hukum mengecek garasi saksi Suwoto yang tidak terkunci dan melihat ada 3 (Tiga) unit sepeda motor dengan semua kunci sepeda motor tersebut tergantung di Swiss Kontak sepeda motor. Bahwa kemudian pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB anak pelaku kembali menuju rumah saksi Suwoto dan membuka garasi rumah saksi Suwoto dan langsung menuju kearah sepeda motor Scoopy yang letaknya disebelah kanan pintu garasi dan mendorongnya keluar dari garasi dengan kunci sepeda motor masih tergantung di Swiss Kontak. Bahwa selanjutnya anak pelaku tanpa seizin dari saksi Andi Tenri Nola membawa 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol BH 5018 YN Noka : JFG111EK215962 Nosin : JFG1E1214491 tahun 2014 STNK An. Andi Tenri Nola dan disembunyikan di pohon pisang tidak jauh dari rumah anak pelaku untuk dijual keesokan harinya.

Bahwa akibat perbuatan anak pelaku, saksi Andi Tenri Nola mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Dengan demikian Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau term yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan keterangan saksi dan keterangan anak pelaku yang pada pokoknya menerangkan :Bahwa pencurian dilakukan pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB, anak pelaku pulang dari sholat magrib dan melintasi rumah saksi Suwoto di Jalan Lingkar Selatan II Lorong Mustika RT. 24 Nomor 32 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi mengecek garasi saksi Suwoto yang tidak terkunci dan melihat ada 3 (Tiga) unit sepeda motor dengan semua kunci sepeda motor tersebut tergantung di Swiss Kontak sepeda motor. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB anak pelaku kembali menuju rumah saksi Suwoto dan membuka garasi rumah saksi Suwoto dan langsung menuju kearah sepeda motor Scoopy yang letaknya disebelah kanan pintu garasi dan mendorongnya keluar dari garasi dengan kunci sepeda motor masih tergantung di Swiss Kontak. Bahwa selanjutnya anak pelaku tanpa seizin dari saksi Andi Tenri Nola membawa 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol BH 5018 YN Noka : JFG111EK215962 Nosin : JFG1E1214491 tahun 2014 STNK An. Andi Tenri Nola dan disembunyikan di pohon pisang tidak jauh dari rumah anak pelaku untuk dijual keesokan harinya. maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Anak Berhadapan Dengan Hukum haruslah dinyatakan terbukti

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak telah terbukti memenuhi seluruh unsur dakwaan dan oleh karena dalam perkara ini sebagai subyek Anaknya adalah Anak, dengan mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dalam mengadili dan menjatuhkan pidana, Hakim berpedoman pada proses peradilan Anak dan ancaman pidana bagi Anak yang masih berusia Anak yang dibedakan dengan Anak yang telah berusia dewasa;

Menimbang, bahwa Era baru pendekatan sistem hukum peradilan pidana anak sejak berlakunya Undang-Undang SPPA jauh berbeda dengan saat masih berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dimana di dalam Undang-Undang SPPA yang baru, seorang anak (pelaku) yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang sudah berumur 12 (dua belas tahun) meskipun sudah pernah kawin dan belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun tetapi sudah kawin adalh tetap dianggap anak;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Anak tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak berhadapan dengan hukum serta permohonan atau Pleidoi Penasihat Hukum Anak serta tanggapan Jaksa atas Pleidoi Penasihat Hukum Anak tersebut;;

Menimbang bahwa, oleh karena Anak dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri Anak haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum telah dijatuhi penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb



Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka kepada diri Anak dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Anak;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak sangat meresahkan masyarakat;
- Anak pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak mengakui perbuatannya dalam persidangan;
- Anak masih muda dan masih mempunyai masa depan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap anak tersebut diatas, Tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan Penasihat Hukum anak, Permohonan dari Anak dan orang tua/wali Anak serta, asas dari sistem peradilan Anak, dimana pidana penjara merupakan (*ultimum remedium*), maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Anak haruslah hukuman yang tidak hanya dapat membuat Anak jera/tidak mengulangi lagi, namun juga dapat menjadi pembelajaran agar Anak dapat menjadi manusia yang berguna bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat, serta bagi bangsa ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan bersifat pembalasan kepada para Anak tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Anak agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap Anak dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin Anak, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Anak, pengaruh pidana terhadap masa depan Anak, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana



yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang Anak yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang Anak yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan;

Menimbang bahwa selain itu Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak adalah akibat salah pergaulan dan kurang perhatian dari orang tua, oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Anak diharapkan mampu mengubah sudut pandang Anak bersosialisasi di lingkungan ke arah yang baik atau bernilai positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan mengenai lama hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Anak, yang selengkapanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum **KUMBANG BIN BUJANG** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum **KUMBANG BIN BUJANG** tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak Berhadapan Dengan Hukum tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan No. : K-03803205 an. ANDI TENRI NOLA dari identitas kendaraan berupa 1

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit SPM merk Honda Scoopy tahun 2014 warna merah krem dengan No. Pol. BH 5018 YN, No. Ka : MH1JFG111EK215962, No. Mesin : JFG1E-1214491;

- 1 (satu) lembar STNK dari identitas kendaraan berupa 1 (satu) unit SPM merk Honda Scoopy tahun 2014 warna merah krem dengan No. Pol. BH 5018 YN, No. Ka : MH1JFG111EK215962, No. Mesin : JFG1E-1214491;
- 1 (satu) unit SPM R2 merk Honda Scoopy tahun 2014 warna merah krem tanpa menggunakan plat nomor Polisi, No. Ka : MH1JFG111EK215962, No. Mesin : JFG1E-1214491 an. ANDI TENRI NOLA beserta kuncinya yang mana gagang kunci tersebut berwarna hitam bertuliskan HONDA;

Dikembalikan kepada saksi Andi Tenri Nola;

6. Membebaskan kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022, oleh RIO DESTRADO, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Jambi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Eli Norita, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Hariyono, S.H., Penuntut Umum dan Anak Berhadapan Dengan Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua dan Penasihat Hukum Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ELI NORITA.

RIO DESTRADO, S.H., M.H.